



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO BOX 78 Telp. (0293) 363695-363699
Fax : (0293) 364910 Telex : 22716 Kota Magelang – Magelang 56101

Magelang, 10 Juni 2022

Kepada :

Yth. Kepala OPD
se-Kota Magelang
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 027 / 732 / 2022

TENTANG
PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DAN PENGGUNAAN BELANJA
LANGSUNG ONLINE (BLANGKON) JAWA TENGAH

A. Latar Belakang

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan yang mengatur tentang e-Marketplace mengharuskan adanya perubahan budaya kerja dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu wujud implementasinya adalah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan e-marketplace melalui toko daring. Strategi ini sekaligus sebagai stimulus ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut juga mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Pemanfaatan e-Marketplace sangat diperlukan untuk mewujudkan capaian Strategi Nasional Nasional Pencegahan Korupsi, yakni pembatasan transaksi tunai dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Blangkon Jateng merupakan langkah perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Baramg/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai upaya peningkatan peran UMKK dan transparansi serta akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan penjelasan atas Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah, dengan tujuan :

1. Mendorong SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang memanfaatkan e-Marketplace dan menggunakan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).
2. Sebagai upaya percepatan perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat segera terwujud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.
3. Meningkatkan peran serta UMKK, dengan memberikan kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara proporsional dan adil.
4. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang menggunakan belanja dari APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri atas:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi (tidak dimaksudkan untuk menghindari Tender/Seleksi), dilaksanakan menggunakan Program Blangkon Jateng;
 - b. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konstruksi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menggunakan aplikasi SPSE Non Tender (Pengadaan Langsung Secara Elektronik);
 - c. Komoditas barang/jasa yang dibeli melalui Program Blangkon Jateng adalah komoditas di luar yang sudah ada dalam Katalog Nasional, Sektoral maupun Lokal;
 - d. Pengadaan langsung sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat menggunakan Blangkon Jateng atau tidak ada di Katalog, dicatatkan pada aplikasi SPSE.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah melalui Penyedia;
6. Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan;
7. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Brilliant Ecommerce Berjaya (www.mbizmarket.co.id) selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan);
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Pemerintah Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027//1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

E. Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Program Blangkon Jateng

1. Pengadaan Langsung Secara Elektronik

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan langsung, seluruh SKPD diwajibkan melaksanakan pengadaannya melalui aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan mendorong peningkatan peran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Untuk pelaksanaannya agar dilakukan hal-hal berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan melaksanakan paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Barang dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan paket Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - b. Memastikan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tersebut telah memiliki akun di Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan telah menginput kualifikasi/profil pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).
 - c. Semua paket pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut huruf a di atas wajib dilaksanakan menggunakan aplikasi SPSE Non Tender transaksional, sedangkan terhadap paket pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan melalui SPSE non tender transaksional dilakukan menggunakan SPSE non tender pencatatan.
2. Program Blangkon Jateng
- Program Blangkon Jateng dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Pembelian melalui E-Marketplace dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada Penyedia UMKK di wilayah Kota Magelang dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan SKPD, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
 - b. Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Blangkon Jateng disesuaikan dengan kemampuan kurasi E-Marketplace, sepanjang tidak ditayangkan pada katalog elektronik dengan kriteria:
 - 1) Standar atau dapat ditandakan;
 - 2) Memiliki sifat risiko rendah;
 - 3) Harga sudah terbentuk di pasar.
 - c. Memanfaatkan E-Marketplace dalam bentuk pasar daring untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui alamat frontpage:
<http://blangkonjateng.jatengprov.go.id/> sesuai ketentuan.
 - d. SKPD mengusulkan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang, pelaku UMKK yang biasa digunakan atau akan digunakan sebagai penyedia untuk memenuhi kebutuhan SKPD kedalam E-Marketplace yang digunakan dalam Program Blangkon Jateng.
 - e. Memperhatikan persyaratan minimal Penyedia antara lain:
 - 1) Memiliki kartu identitas; dan
 - 2) Memiliki NPWP.

f. Untuk membantu mengidentifikasi Kualifikasi Penyedia dalam melakukan Penyediaan Barang/Jasa kepada Pemerintah Kota Magelang Magelang, dan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa, serta efisiensi biaya, SKPD dapat memperhatikan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan Dokumen Bagi Badan Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - a) Akta Pendirian;
 - b) SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);
 - c) NPWP;
 - d) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), atau;
 - e) NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti SIUP dan TDP;
 - f) Foto dan Harga Produk;
 - g) Alamat email aktif;
 - h) Nomor Rekening BPD.
- 2) Kelengkapan Dokumen Bagi Badan Usaha Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
 - a) Akta Pendirian;
 - b) Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Non PKP;
 - c) NPWP;
 - d) SIUP dan TDP, atau;
 - e) NIB sebagai pengganti SIUP dan TDP;
 - f) Foto dan Harga Produk;
 - g) Alamat email aktif;
 - h) Nomor Rekening BPD
- 3) Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku UMK
 - a) KTP Pemilik Usaha;
 - b) NPWP Pemilik Usaha;
 - c) Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan;
 - d) Foto dan Harga Produk;
 - e) Alamat email aktif;
 - f) Nomor Rekening BPD.

F. Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan Program Blangkon Jateng.

Agar penyelenggaraan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan program Blangkon Jateng dapat terimplementasi dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendampingan bagi para Pelaku Pengadaan terutama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Penyedia dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang
2. Pembinaan bagi para Penyedia dan/atau Pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang
3. Peran serta seluruh Perangkat Daerah dalam menciptakan ekosistem Pengadaan yang baik, mewujudkan terciptanya mekanisme pasar yang adil dalam Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan e-Marketplace yang digunakan dalam program Blangkon Jateng, guna menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

**a.n. WALIKOTA MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH**



Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630205 198503 1 018

Tembusan :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);